



PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 45 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 108 TAHUN 2020
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN INSENTIF, KESEJAHTERAAN DAN
IURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN,
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan salah satu kewajiban pemerintah daerah dalam rangka turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - b. bahwa guna kelancaran dan kejelasan pembayaran insentif, kesejahteraan dan Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan serta untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan, diperlukan adanya petunjuk teknis yang diatur dengan Peraturan Wali Kota;
 - c. bahwa petunjuk teknis pemberian insentif telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 108 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Insentif, Kesejahteraan dan Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dengan berpegang pada asas akuntabilitas serta asas transparansi dan dalam

perkembangannya sudah tidak sesuai lagi sehingga peraturan tersebut perlu diubah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 108 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Insentif, Kesejahteraan, dan Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6322);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah;
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 7);

14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8) sebagaimana telah beberap kali diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 7);
15. Peraturan Wali Kota Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 41 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2019);
16. Peraturan Wali Kota Nomor 115 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri Pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 115);
17. Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2017 tentang Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2017 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 108 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN INSENTIF, KESEJAHTERAAN DAN IURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN, PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 108 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Insentif, Kesejahteraan Dan Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 108) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 7, angka 9, angka 14, dan angka 16 diubah, diantara angka 14 dan angka 15 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 14a, dan ditambahkan 2 (dua) angka yakni angka 19 dan angka 20, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Tangerang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang.
6. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang.
7. Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan Pendidik PNS pada Satuan Pendidikan Negeri dan Swasta, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS pada Satuan Pendidikan Swasta dan Pelatih Ekstrakurikuler pada satuan Pendidikan Negeri dan Swasta.

8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan hukum yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial dan diperuntukan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non ASN yang terdiri dari JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) dan JK (Jaminan Kematian).
9. Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS adalah penghasilan yang diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan non PNS pada TKN/SDN/ SMPN.
10. Sekolah adalah Satuan Pendidikan yang meliputi jenjang TK, RA, SD, MI, UPT Satuan Pendidikan SMP, MTs, Negeri dan Swasta dan Sekolah Berkebutuhan Khusus (SKH), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan PKBM, dan Pendidikan Non Formal se Kota Tangerang.
11. Pendidik adalah Guru yang memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada TK dan RA, Jalur Pendidikan Formal, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Non Formal Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.
12. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
13. Pembina Pengembangan Diri adalah guru yang memiliki tugas dalam pembentukan watak dan kepribadian peserta didik yang dilakukan melalui kegiatan pelayanan konseling berkenaan dengan masalah pribadi dan kehidupan sosial, kegiatan belajar, dan pengembangan karir, serta kegiatan ekstrakurikuler.
14. Petugas Keamanan adalah petugas untuk melakukan keamanan fisik dalam rangka penyelenggaraan keamanan swakarsa di lingkungan sekolah.

- 14a. Petugas Kebersihan adalah petugas untuk melakukan pemeliharaan kebersihan dan memberikan pelayanan kebersihan di lingkungan sekolah.
15. Tutor adalah Orang yang membelajarkan atau orang yang memfasilitasi proses pembelajaran di kelompok belajar.
16. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKBM adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat untuk masyarakat yang bergerak dalam bidang pendidikan.
17. Izin Sekolah adalah izin pendirian yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan harus melaksanakan registrasi ulang setiap 2 (dua) tahun.
18. Izin Memimpin Sekolah adalah izin memimpin yang diberikan kepada guru yang diberi tugas sebagai Kepala Sekolah oleh pejabat yang berwenang dan harus melaksanakan registrasi ulang setiap 2 (dua) tahun.
19. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta dan/ atau pemberi kerja.
20. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Tujuan pemberian Insentif dan Iuran BPJS Ketenagakerjaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan :
 - a. meningkatkan kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - b. meningkatkan kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
 - c. menjamin kepastian perlindungan jaminan sosial tenaga kerja non Pegawai Negara Sipil (PNS).

- (2) Sasaran Penerima Insentif, Iuran BPJS Ketenagakerjaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD, TK, RA, SD, MI, SMP, MTs, SKH, PKBM :
- a. Kepala Sekolah PNS/Non PNS;
 - b. Guru PNS/Non PNS meliputi guru mata pelajaran, guru kelas, guru BP, dan Guru Mulok;
 - c. Guru Mata Pelajaran minimal mengajar 18 jam/minggu, Guru BP minimal membimbing 150 peserta didik pada mata pelajaran yang sama dan Guru TIK minimal membimbing 150 peserta didik di satuan pendidikan;
 - d. Tutor Paket minimal mengajar 18 (delapan belas) jam/minggu;
 - e. Pelatih ekstrakurikuler dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Jumlah peserta didik $0 - 50 = 1$;
 2. Jumlah peserta didik diatas 50 berlaku kelipatannya
 - f. Ketentuan pada huruf (e) tidak diberlakukan bagi pelatih pada SKH;
 - g. jumlah staf Tenaga Kependidikan sebanyak 1 (satu) orang staf untuk paling banyak 5 (lima) rombongan belajar dan berlaku kelipatannya;
 - h. Tenaga Layanan Khusus Non PNS meliputi : Petugas Perpustakaan, Laboran, dan Operator Sekolah, 1 orang setiap Sekolah;
 - i. Tenaga Petugas Keamanan dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Jumlah rombel $3 - 8 = 1$ Orang;
 2. Jumlah rombel $9 - 18 = 2$ Orang; dan
 3. Jumlah rombel $19 - dst = 3$ Orang.
 - j. jumlah Petugas Kebersihan sebanyak 1 (satu) orang petugas untuk paling banyak 5 (lima) rombongan belajar dan berlaku kelipatannya;
 - k. Pendidik dan Tenaga Kependidikan warga negara asing yang mendapatkan ijin sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 1. Batas usia maksimal 60 (enam puluh) tahun bagi Pendidik;

- m. Batas usia maksimal 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Tenaga Kependidikan;
 - n. Batas masa kerja minimal 1 (satu) tahun di Sekolah;
 - o. Penerima Insentif dan BPJS Ketenagakerjaan bagi SD/MI dan SMP/MTs adalah Sekolah Penerima dana BOS; dan
 - p. Jumlah jam wajib sebagaimana pada huruf c dan d diatas dikecualikan pada keadaan *Force Majeure*.
- (3) Sasaran Penerima Kesejahteraan, Iuran BPJS Ketenagakerjaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS:
- a. Operator Sekolah, Petugas Administrasi, Petugas Perpustakaan, Laboran, Petugas Kebersihan dan Petugas Keamanan paling banyak 26 (dua puluh enam) hari dalam 1 (satu) bulan.
 - b. Tenaga Pendidik pada Satuan Pendidikan PAUD Formal (Negeri) Program Taman Kanak-kanak memiliki latar belakang pendidikan sekurang kurangnya minimal S1 PAUD atau memiliki ijazah DII PGTK dari perguruan tinggi yang telah terakreditasi, bagi tenaga pendidik yang masih kuliah minimal semester 6 (enam) dibuktikan dengan surat keterangan dari Universitas bersangkutan dan pembayaran kesejahteraannya dibayarkan setara dengan tarif SLTA;
 - c. Tenaga Pendidik pada Satuan Pendidikan SDN dan SMPN memiliki latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya strata (S1)/D4 Kependidikan atau Strata (S1)/D4 Non Kependidikan dengan memiliki Akta IV, bagi tenaga pendidik yang masih kuliah minimal semester 6 (enam) dibuktikan dengan surat keterangan dari Universitas bersangkutan dan pembayaran kesejahteraannya dibayarkan setara dengan tarif SLTA;
 - d. Tenaga Pendidik pada Satuan Pendidikan PAUD Formal harus memenuhi sebanyak 24 (dua puluh empat) jam pelajaran tatap muka per minggu;
 - e. Tenaga Pendidik pada satuan pendidikan SDN, SMPN harus memenuhi sebanyak 32 (tiga puluh dua) jam per minggu, terdiri dari paling sedikit 24 (dua puluh empat)

jam tatap muka dan ditambah tugas tambahan, dengan ketentuan:

1. Tenaga Pendidik yang melaksanakan tugas melebihi jam pelajaran, maka kelebihan jam pelajarannya tidak dibayarkan/diperhitungkan;
2. Tenaga pendidik dapat diberi tugas tambahan sebagai berikut:

No	Tugas Tambahan	Ekuivalen Jam Pelajaran
1	Perencanaan Pembelajaran/pembimbingan	2 Jam
2	Menilai Hasil Pembelajaran/pembimbingan	2 Jam
3	Wali Kelas	2 Jam
4	Pembina Osis	2 Jam
5	Pelatih Ekstrakurikuler	2 Jam
6	Guru Piket	1 Jam
7	Pengurus Organisasi Profesi Guru Tingkat Kota Tangerang	1 Jam
8	Koordinator BK	2 Jam
9	Kepala Perpustakaan	12 Jam
10	Kepala Laboratorium	12 Jam
11	Anggota Tim Gerakan Literasi Sekolah/Penguatan Pendidikan Karakter	2 Jam
12	Anggota Tim Sekolah Sehat	2 Jam
13	Anggota Tim Sekolah Adiwiyata	2 Jam
14	Anggota Tim Sekolah Hemat Energi	2 Jam
15	Anggota Tim Sekolah Ramah Anak	2 Jam
16	Anggota Tim TPMPS (Tim Penjamin Mutu Pendidikan Sekolah)	2 Jam
17	Tutor PKBM sesuai dengan KBM	2 Jam
18	Membimbing/Membina Masyarakat Adat di Kampung Tematik	2 Jam

3. Pemenuhan jumlah jam pelajaran ditetapkan dengan keputusan kepala sekolah yang diketahui dan diverifikasi oleh pengawas Pembina sekolah masing masing;
4. dalam hal memasuki masa libur sekolah, Tenaga Pendidik dapat menggantikan tugas mengajar dan tugas tambahannya dengan melaksanakan salah satu penulisan publikasi ilmiah, Pengembangan karya inovatif atau pengembangan diri sebagai berikut:

a) Kegiatan Publikasi Ilmiah sebagai berikut:

No	Jenis Penulisan/ Pengembangan	Durasi Pengerjaan	Ekivalensi Dalam Jam
1	Presentasi di Forum Ilmiah	3 hari	30 Jam
2	Laporan Hasil Penelitian	3 bulan	641 s.d 960 Jam
3	Laporan Hasil Penelitian Tindakan	3 bulan	641 s.d 960 Jam
4	Laporan Hasil Penelitian yang dimuat di Jurnal Ilmiah	3 bulan	641 s.d 960 Jam
5	Tinjauan Ilmiah	3 bulan	641 s.d 960 Jam
6	Tulisan Ilmiah Populer	3 s.d 7 hari	30 s.d 80 Jam
7	Artikel Ilmiah	3 s.d 7 hari	30 s.d 80 Jam
8	Buku Pelajaran	3 bulan	641 s.d 960 Jam
9	Modul/diklat	3 bulan	641 s.d 960 Jam
10	Buku dalam Bidang Pendidikan	3 bulan	641 s.d 960 Jam
11	Karya Terjemahan	3 s.d 7 hari	30 s.d 80 Jam
12	Buku Pedoman Guru	2 bulan	481 s.d 640 Jam

b) Kegiatan Pengembangan Karya Inovatif, sebagai berikut :

13	Menemukan Teknologi Tepat Guna	3 bulan	641 s.d 960 Jam
14	Menemukan/Menciptakan karya seni	3 bulan	641 s.d 960 Jam
15	Membuat/memodifikasi alat pelajaran/peraga dan alat Praktikum	3 bulan	641 s.d 960 Jam
16	Mengikuti Pengembangan Penyusunan Standar, pedoman, soal dan sejenisnya	3 bulan	641 s.d 960 Jam

c) Kegiatan pengembangan diri yang dilaksanakan dalam diklat Fungsional yang dibuktikan dengan adanya sertifikat kegiatan diklat yang durasinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun kegiatan kolektif guru, sebagai berikut:

- 1) peningkatan kompetensi pedagogis dan professional dalam rangka kegiatan pembelajaran;
- 2) penyusunan kurikulum, rencana pembelajaran pendidikan dan bahan ajar;
- 3) penyusunan, program kerja dan/atau perencanaan pendidikan;
- 4) pengembangan metodologi mengajar;
- 5) penilaian proses dan hasil pembelajaran peserta didik;
- 6) penggunaan dan pengembangan teknologi informasi dalam pembelajaran;
- 7) inovasi proses pembelajaran;
- 8) peningkatan kompetensi professional;
- 9) kemampuan untuk mempresentasikan hasil karya; dan
- 10) peningkatan kompetensi lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas tambahan atau tugas lain yang relevan dengan fungsi Sekolah.

f. Jumlah jam wajib sebagaimana pada ayat (2) huruf d dan huruf e diatas dikecualikan pada keadaan *Force Majeure*.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Persyaratan pengajuan usulan penerima Insentif dan Iuran BPJS Ketenagakerjaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagai berikut:
- a. surat keputusan awal pengangkatan dan surat keputusan terakhir pengangkatan bagi PNS;
 - b. surat keputusan awal pengangkatan dan surat keputusan terakhir pengangkatan oleh yayasan bagi pendidik dan tenaga kependidikan non PNS di Satuan Pendidikan swasta;
 - c. fotokopi buku rekening Bank Jabar Banten (BJB) bagi pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan Dinas kementerian agama;
 - d. fotokopi kartu tanda penduduk (KTP)/surat keterangan domisili tempat tinggal;
 - e. fotokopi kartu keluarga;
 - f. fotokopi surat keputusan pendirian sekolah atau ijin operasional bagi sekolah swasta dan PKBM;
 - g. fotokopi ijin memimpin bagi kepala sekolah swasta yang masih berlaku;
 - h. surat keputusan pembagian tugas dan jadwal pelajaran/jadwal kegiatan pengembangan diri yang telah diketahui oleh pengawas pembina;
 - i. surat keterangan rombongan belajar yang telah diketahui dan disetujui oleh pengawas pembina sekolah masing-masing;
 - j. surat keputusan mutasi/perpindahan tugas bagi penerima insentif yang melakukan mutasi/perpindahan tugas; dan
 - k. surat pernyataan di atas materai tidak menerima insentif ganda yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang terdiri dari:

1. Pendidik dan Tenaga Kependidikan diketahui oleh kepala sekolah; dan
 2. kepala sekolah diketahui oleh pengawas sekolah binaan.
- (2) Persyaratan pengajuan usulan penerima Kesejahteraan, Iuran BPJS Ketenagakerjaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagai berikut:
- a. Fotokopi surat keputusan pengangkatan sebagai Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS;
 - b. fotokopi Ijazah terakhir;
 - c. bagi Tenaga Pendidik yang masih kuliah minimal semester 6 dibuktikan dengan surat keterangan dari Universitas bersangkutan;
 - d. fotokopi buku rekening Bank Jabar Banten (BJB);
 - e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) /Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal;
 - f. fotokopi Kartu Keluarga;
 - g. surat Keputusan Pembagian Tugas dan Jadwal Pelajaran/Jadwal Kegiatan Pengembangan Diri yang telah diketahui oleh Pengawas Pembina;
 - h. surat keterangan rombongan belajar yang telah diketahui dan disetujui oleh Pengawas Pembina sekolah masing-masing;
 - i. memiliki Surat Keterangan dari Kepala Sekolah tidak bekerja di sekolah/tempat lain;
 - j. surat Keputusan Mutasi / Perpindahan tugas bagi penerima kesejahteraan yang melakukan mutasi/perpindahan tugas.
4. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Mekanisme Usulan penerima Insentif dan Iuran BPJS Ketenagakerjaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, sebagai berikut:

- a. disampaikan ke Dinas pada awal tahun anggaran dan pada setiap perubahan data penerima;
- b. melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);
- c. pengajuan usulan dilakukan sebagai berikut :
 1. SD Negeri/Swasta dikoordinir oleh Koordinator Wilayah Kecamatan;
 2. RA, MI, MTs Negeri/Swasta melalui Kementerian Agama Kantor Kota Tangerang; dan
 3. TK, SKH, PAUD, PKBM, dan UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri/Swasta disampaikan ke Dinas.

(2) Mekanisme usulan Penerima Kesejahteraan dan Iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan berikut:

- a. disampaikan ke Dinas pada awal tahun anggaran dan pada setiap perubahan data penerima.
- b. melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
- c. pengajuan usulan dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan jenjang PAUD Formal (TK Negeri), SDN dan SMPN mengusulkan ke Dinas sesuai dengan jumlah Tenaga Kependidikan yang ada di satuan Pendidikan masing-masing dengan melampirkan data-data sebagai berikut:
 1. Jadwal mengajar dan Jadwal tugas tambahan yang dibebarkannya sebagai Pendidik;
 2. Hasil rekapitulasi kehadiran Pendidik yang ditandatangani oleh pendidik bersangkutan secara manual;
 3. Bukti fisik tugas tambahan pendidik yang terdokumentasikan di masing-masing Sekolah.

5. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pembayaran Penerima insentif, dan BPJS Ketenagakerjaan pendidik dan tenaga kependidikan dilaksanakan setiap triwulan dalam satu tahun anggaran.
 - (2) Pembayaran Kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan non PNS dilaksanakan setiap bulan dalam 1 satu tahun anggaran.
 - (3) Pelaksanaan pembayaran Penerima insentif, Kesejahteraan, Iuran BPJS Ketenagakerjaan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Insentif bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PNS dan Non PNS TK/RA, SD/MI, SLB/SKH, SMP, MTs, dan Tutor PKBM dibayarkan langsung melalui rekening masing-masing penerima insentif;
 - b. Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS TK, SD, SMP, serta Tutor PKBM dibayarkan langsung kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan oleh Dinas; dan
 - c. Pembayaran Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS TK Negeri, SDN, SMPN dibayarkan langsung melalui rekening masing-masing penerima.
 - (4) Besaran Insentif, Kesejahteraan dan Iuran BPJS Ketenagakerjaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS yang diterima sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
6. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pertanggungjawaban Insentif dan Iuran BPJS Ketenagakerjaan, dilaporkan oleh pihak Sekolah kepada Dinas setelah dibayarkan setiap triwulan.

- (2) Pertanggungjawaban Kesejahteraan dan Iuran BPJS Ketenagakerjaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS dilaporkan oleh pihak Sekolah kepada Dinas setelah dibayarkan setiap bulan.
- (3) Pertanggungjawaban Insentif, dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan terdiri dari :
 - a. Daftar Pertanggungjawaban Penerima yang telah ditandatangani oleh masing-masing penerima ditandatangani oleh Bendahara serta disahkan oleh Kepala Sekolah/Pengelola PKBM; dan
 - b. Pertanggungjawaban pada huruf a di atas dilampiri dengan Daftar Hadir penerima.

7. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Monitoring dan Evaluasi pemberian Insentif dan Iuran BPJS Ketenagakerjaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Sekolah dilakukan oleh Pengawas Sekolah/Penilik dan Tim Dinas.
- (2) Monitoring dan Evaluasi pemberian Kesejahteraan, Iuran BPJS Ketenagakerjaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS pada satuan pendidikan TKN, SDN, SMPN dilakukan oleh Pengawas Sekolah/Penilik dan Tim Dinas.
- (3) Monitoring dan Evaluasi pemberian insentif dan Iuran BPJS Ketenagakerjaan pada RA, MI, dan MTs dilakukan oleh Tim Kantor Kementerian Agama dan Tim Dinas.
- (4) Monitoring dan Evaluasi pemberian Insentif, Kesejahteraan, Iuran BPJS Ketenagakerjaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 1 Juli 2021

WALI KOTA TANGERANG,

ARIEF R WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 1 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2021 NOMOR 45